



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Desa Xxxx Barat, Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Marketing, dahulu bertempat tinggal di Jl. Xxxx, Xxxx - Xxxx - Semarang , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 18 Desember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/04/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx, Rt. Xxxx /Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Semarang selama kurang lebih 2 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di Xxxx - Xxxx - Semarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah faktor kekurangan ekonomi, yang mana meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui penggunaanya oleh Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri sejak bulan Juli 2008 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Semarang sebagaimana relaas panggilan nomor : 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 01 Pebruari 2013 ternyata tidak dikenal dan telah dipanggil melalui media radio RSPD Slawi tanggal 12 Pebruari dan 13 Maret 2013 ;-

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 33281556037815838 Tanggal 17 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/04/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama selama \pm 2 tahun 1 bulan, dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang \pm 4 tahun 5 bulan tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

1. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama selama \pm 2 tahun 1 bulan, dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang \pm 4 tahun 5 bulan tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan masalah faktor kekurangan ekonomi dimana penghasilan Tergugat lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri sejak bulan Juli 2008 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tanggal 03 Mei 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir hidup bersama di rumah milik bersama selama \pm 2 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang \pm 4 tahun 5 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat patut diduga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 4 tahun 5 bulan berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada menjaga kemaslahatan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dan dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Drs. A. KHAERUN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAURUTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

TAURUTUN,SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 205.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 3262/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)